

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Silvia (2015) meneliti tentang Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Umum Syariah. Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) .

Oktaviani (2017) pengaruh pembiayaan bermasalah, tingkat likuiditas dan rasio pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah mandiri tahun 2012-2016. Hasil penelitiannya yaitu *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas . Likuiditas tidak berpengaruh terhadap profitabilitas . *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Syamsurizal (2016) yang berjudul pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada bank umum syariah yang terdaftar di bank indonesia. Hasil penelitiannya yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) , *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Return On Asset (ROA), biaya operasional perpendapatan operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) .

Lemiyana dan Erdah (2016) yang berjudul pengaruh NPF, FDR, BOPO Terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Bank Umum Syariah. Hasil Penelitiannya yaitu secara parsial variabel *Non Performing Financing* dan *Financing to Deposit Ratio*, tidak ada pengaruh terhadap *Return On Asset* . Secara simultan Variabel *Non Performing Financing* , *Financing to Deposit Ratio* , Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional , *Capital Adequacy Ratio* , Inflasi, dan Nilai Tukar tidak ada pengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* .

Anggi (2017) yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perbankan BUMN Di Indonesia Periode 2008-2015. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Metode	Substansi	Variabel	Perbedaan
Silvia (2015)	Regresi Linear Berganda	ROA	CAR , FDR BOPO	DPK
Oktaviani (2017)	Regresi Linear Berganda	ROA	NPF , FDR QR	CAR DPK
Syamsurizal (2016)	Regresi Linear Berganda	ROA	CAR , NPF BOPO	FDR DPK
Lemiyana dan Erdah (2016)	Regresi Linear Berganda	ROA	FDR , NPF BOPO	CAR DPK
Anggi (2017)	Regresi Linear Berganda	ROA	DPK LDR	CAR FDR

Sumber : Data Diolah (2016)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Perbankan

Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Ismail, 2011)

Berdasarkan definisi tersebut di atas, terlihat bahwa aktivitas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang menjadi sumber dana bank, kemudian menyalurkannya dalam bentuk kredit, yang sebaiknya tidak hanya didorong oleh motif memperoleh keuntungan sebesar-besarnya bagi pemilik tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.2.2 Fungsi Bank

Dua fungsi pokok bank yaitu menghimpun dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu bank disebut *Financial Intermediary*.

Menurut Irham Fahmi (2015) pada dasarnya fungsi manajemen bank tidak jauh berbeda dengan perusahaan industri, perdagangan maupun perusahaan non bank, maka dalam aktivitasnya usaha bank juga melaksanakan fungsi manajemen bank sebagai berikut :

1. Menyusun rencana usaha (baik jangka pendek maupun jangka panjang) termasuk menetapkan target/sasaran usaha yang ingin dicapai.

2. Menyusun struktur organisasi berdasarkan bidang usaha/jasa maupun volume kegiatan.
3. menggerakkan atau mendayagunakan segenap sumber daya bank terutama sumber daya manusia dan dana yang dikelola.
4. Melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas bisnis bank.

2.2.3 Jenis-jenis Bank

Menurut Kasmir (2008;36-37) jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya dibedakan menjadi dua yaitu bank milik pemerintah dan bank milik swasta.

1. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian modalnya dan akte pendiriannya didirikan oleh pemerintah.

2. Bank Milik Swasta

Bank milik pemerintah adalah bank yang seluruh atau sebagian modalnya dan akte pendiriannya didirikan oleh swasta.

a. Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dapat memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri dan sudah mendapat izin dari Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah bank yang belum mendapat izin dari Bank Indonesia untuk memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri seperti bank devisa.

2.2.4 Bank Syariah

2.2.4.1 Definisi Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang mengenai Perbankan Syariah yang menjelaskan pengertian tentang perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut ismail (2013) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).


1. Bank Umum Syariah (BUS) yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, maka bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat Indonesia dan lain sebagainya.
2. Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit usaha yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (islam), atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang

pembantu syariah atau unit syariah. Contoh Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu BNI Syariah, BII Syariah dan lain sebagainya.

3. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

2.2.4.2 Fungsi Bank Syariah

Ada 3 (tiga) Fungsi Utama Bank Syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk titipan atau investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. (Ismail, 2015)



Gambar 2.1
Fungsi Utama Bank Syariah

1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-Wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-Mudharabah*. *Al-Wadiah* adalah akad pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank) di mana pihak pertama menitipkan uang kepada bank untuk investasi. *Al-Mudharabah* adalah akad antara pihak

yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya dengan bank, bank yang menerima dananya kemudian memanfaatkan dengan investasi untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan sesuai dengan ajaran Islam.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat merupakan aktivitas yang menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil, juga memanfaatkan dananya yang idle (idle fund)

3. Pelayanan Jasa Bank

Pelayanan jasa bank yang diberikan dapat berupa jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindah bukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

2.2.4.3 Produk Perbankan Syariah

Irham Fahmi (2015), Secara garis besar produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah menjadi tiga bagian yaitu :

1. Produk Penghimpunan dana (*Funding*)
2. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)
3. Produk Jasa (*Service*)

2.2.5 Kinerja Keuangan

Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar, seperti membuat dengan laporan keuangan yang memenuhi

standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya Irham Fahmi (2012;2).

2.2.6 Profitabilitas

Pengertian profitabilitas menurut para ahli yang pertama adalah oleh Barus dan Leliani. Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal, baik modal secara keseluruhan maupun modal sendiri (Barus dan Leliani, 2013).

Pengertian profitabilitas menurut para ahli yang kedua adalah oleh Weston dan Brigham. Menurut Weston dan Brigham dalam Sari (2013), profitabilitas juga menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, pengelolaan aktiva, dan pengelolaan hutang terhadap hasil-hasil operasi. Menurut Kasmir (2011:196) yang menyatakan bahwa Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur tingkat efektifitas pengelolaan (manajemen) perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

2.2.6.1 Return On Asset (ROA)

Menurut Eduardus Tandelilin (2010:372) ROA adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Sedangkan menurut Kasmir (2014:201) ROA adalah rasio yang

menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rumus ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Assets} \times 100\%$$

Adapun penilaian rasio ini menurut Tingkat Kesehatan Bank dengan mengkuantifikasi aspek CAMEL adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Predikat Kesehatan Bank

Nilai Predikat CAMEL	Predikat
81-100	Sehat
66 < 81	Cukup Sehat
51 < 66	Kurang Sehat
0 < 51	Tidak Sehat

Sumber : Irham Fahmi (2015,188)

2.2.6.2 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio atau sering disebut dengan istilah rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah bank mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya. Irham Fahmi (2015,153) Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya risiko kredit yang diberikan. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$CAR = \frac{Modal Bank}{Aktiva tertimbang menurut Risiko} \times 100 \%$$

Secara konsep dijelaskan jika bank memiliki *Capital Adequacy Ratio* sebesar 8% maka bank tersebut dapat dikatakan berada di posisi yang sehat dan terjamin.

2.2.6.3 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Fungsi utama bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediary. Fungsi intermediasi ini dapat ditunjukkan oleh Financing to deposit ratio (FDR). Menurut Dendawijaya (2009), Financing to deposit ratio (FDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Sedangkan menurut Kasmir (2007), Financing to deposit ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. FDR menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran kredit merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka semakin illiquid suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk kredit, sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau untuk diinvestasikan.

Tingginya rasio FDR ini, di satu sisi menunjukkan pendapatan bank yang semakin besar, tetapi menyebabkan suatu bank menjadi tidak likuid dan memberikan konsekuensi meningkatnya risiko yang harus ditanggung oleh bank, berupa meningkatnya jumlah Non performing finance atau Credit Risk, yang

mengakibatkan bank mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang telah dititipkan oleh nasabah, karena kredit yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah. Namun, disisi lain, rendahnya rasio FDR, walaupun menunjukkan tingkat likuiditas yang semakin tinggi, tetapi menyebabkan bank memiliki banyak dana menganggur (*idle fund*) yang apabila tidak dimanfaatkan dapat menghilangkan kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya, dan menunjukkan bahwa fungsi utama bank sebagai financial intermediary tidak berjalan. Untuk menghitung nilai dari FDR, dapat menggunakan suatu persamaan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP yaitu :

$$FDR = \frac{\text{Jumlah Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan batas FDR berada pada tingkat 85%-100% dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993. Namun, per tanggal 1 Maret 2011, BI akan memperlakukan peraturan Bank Indonesia No012/19/PBI/2010 yang berisi ketentuan standar FDR pada tingkat 78%-100%

2.2.6.4 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga merupakan sumber dana bank yang dihimpun dari masyarakat dapat berupa simpanan giro, tabungan dan deposito (Nuritomo, 2014). Kegiatan penyaluran/ penempatan dana tersebut dapat berupa pemberian kredit kepada masyarakat, pembelian surat-surat berharga dalam rangka memperkuat likuiditas bank, penyertaan ke badan usaha lain maupun penempatan sebagai alat-alat likuid.

Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dapat menentukan jumlah pertumbuhan kredit di tahun berikutnya dimana pertumbuhan tersebut dapat menentukan tingkat Profitabilitas suatu bank. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat (DPK) ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 *Capital Adequacy Ratio (CAR)* terhadap *Return On Asset (ROA)*

Arifin (2009:162) menyatakan CAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat kecukupan modal. Semakin kecil nilai CAR maka akan menyebabkan penurunan modal yang dimiliki untuk menutupi risiko kerugian yang terjadi. Sebaliknya, semakin tinggi nilai CAR maka akan dapat meningkatkan pendapatan bank, sehingga CAR berpengaruh terhadap meningkatnya profitabilitas. Wulandari (2017), Deden Edwer (2016), Maya Romantin (2015), Husen Fajri (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara simultan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*. Penelitian Astohar (2016), Syamsurizal (2016), Aditya (2015), Taufik (2015), Fretty Welta (2017), Lemiyana (2017) Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia mempunyai pengaruh positif terhadap *Return On Asset (ROA)*.

2.3.2 *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Return On Asset (ROA)*


FDR adalah rasio antara dana yang ditempatkan pada pembiayaan dibandingkan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat atau dana pihak ketiga. Menurut

Dendawijaya (2009:116) rasio ini juga digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk pemberian pinjaman. Apabila FDR meningkat maka laba yang diperoleh bank juga naik dengan asumsi bahwa bank mampu menyalurkan pembiayaan secara optimal. Wulandari (2017), Lemiyana (2017), Erdah Litriani (2016), Rahmi (2016), Fitriyah (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Sedangkan penelitian Lia Yuliana (2014), Yusuf Wibisono(2017), Salamah Wahyuni (2017), Imron (2015), Ma'rifatul (2017) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

2.3.3 Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Asset* (ROA)

Semakin tinggi DPK yang diterima oleh bank syariah mempengaruhi besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat. Dengan meningkatnya pembiayaan dapat mempengaruhi peningkatan laba bank syariah. Pada penelitian Retno (2017), Atina Shofawati (2017), Wulandari (2017), Dian (2014), Anggi (2016), Dea Naufal (2014), Dudi Pratomo (2014), Intannes Putri (2014), Ade Sofyan (2016) menyatakan bahwa penghimpunan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap ROA.

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2.4
Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis

1. H1 : Terdapat pengaruh CAR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. H2 : Terdapat pengaruh CAR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. H3 : Terdapat pengaruh CAR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia